




**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG
KEPEGAWAIAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

**KERANGKA ACUAN KERJAKEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA SINKRONISASI KEBIJAKAN BIDANG
KEPEGAWAIAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2013 – 2018 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

➤ **Gambaran Umum**

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, dimana salah satu program prioritas yang menjadi domain dan kewenangan Sekretariat adalah Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaannya diemban oleh Sub Bagian Program.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang Kepegawaian di Jateng yang dimaksudkan untuk :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Renstra dan FGD Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Pengendalian program dan kegiatan melalui Laporan Pengendalian Kegiatan Bulanan.
- c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKD Prov. Jateng.
- d. Sinergitas dan Sinkronisasi Program Kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Teknis (Ratek).

2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian Serta Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian di Jawa Tengah adalah untuk :

- a. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Renstra dan FGD Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Mengendalikan program dan kegiatan melalui Laporan Pengendalian Kegiatan Bulanan.
- c. Memonitoring dan Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKD Prov. Jateng.
- d. Mensinergikan dan mensinkronkan program kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Teknis (Ratek).

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian sertasinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah meliputi BKD Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang kegiatannya meliputi :

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Renstradan FGD Perencanaan dan Penganggaran.
2. Pengendalian Kegiatan Bulanan.
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rakordan Ratak Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang kepegawaian antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;

D. SASARAN

1. Para pejabat struktural di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian sertasinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah dilaksanakan di Semarang dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2017											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Renstradan FGD Perencanaan dan Penganggaran		■							■			
2.	Pengendalian Kegiatan Bulanan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Monitoring dan evaluasi kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Rakor Sinkronisasi Kab/Kota			■						■			
5.	Ratak Sinergitas dengan BKD Kab/Kota				■							■	

G. KELUARAN

Kegiatan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian sertasinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jawa Tengah pada tahun 2017 dapat memberikan keluaran sebagai berikut :

1. Konsep Renstra BKD 2013 – 2018 dan Konsep kebijakan perencanaan dan penganggaran;
2. Laporan pengendalian kegiatan bulanan;
3. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan;

4. Rakor sinkronisasi Kab/Kota;
5. Ratak sinergitas dengan BKD Kab/Kota;
6. Laporanhasil kegiatantahunan.

H. ANGGARAN

Total biaya yang digunakan **Rp. 211.000.000** (*Dua Ratus SebelasJuta Rupiah*)

I. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) Kegiatanpengembanganlayananinformasiadministrasikepegawaiansertasinkronisasikebijakanbidangkepegawaian di Jawa Tengahpada tahun 2017 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.

Sekretaris

Drs. SANCOYO HADI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19601111 198503 1 020